



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rini Susilowati, lahir di Pekalongan tanggal 20 Februari 1958, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama RINI SUSILOWATI dengan HERRY KHUSYAIRI pada tanggal 2 Maret 1980 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1597/48/III/1980 tertanggal 2 Maret 1980;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. Rizka Andini Putriana (Jakarta, 12 Mei 1982);
 - b. Rizky Andhika Putra (Jakarta, 24 Januari 1987);
 - c. Anissa Rezy Lestyana (Jakarta, 8 Juni 1991);
3. Bahwa RINI SUSILOWATI sebagai istri sekaligus (PEMOHON) menerangkan bahwa suami PEMOHON yaitu HERRY KHUSYAIRI tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau mengurus kepentingan sendiri juga tidak bisa maupun melakukan perbuatan hukum;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON adalah istri dari HERRY KHUSYAIRI yang menderita sakit stroke tersebut dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta tidak mampu lagi mengurus kepentingan sendiri dengan baik;
5. Bahwa oleh karena HERRY KHUSYAIRI telah berusia 66 tahun yang secara fisik maupun psikis faktanya sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap penuh serta tidak mampu mengurus kepentingan sendiri dengan baik, oleh karenanya permohonan ini PEMOHON sampaikan menurut hukum demi kepentingan masa depannya dan saat ini (HERRY KHUSYAIRI) yang merawat dan mengurus setiap harinya adalah PEMOHON sendiri sebagai istrinya;
6. Bahwa PEMOHON berniat menutup rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101 atas nama HERRY KHUSYAIRI;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 434 Paragraf 3 KUH Perdata yang menentukan "Bahwa barang siapa karena lemah akal pikirannya merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat meminta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa HERRY KHUSYAIRI tersebut di atas menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa HERRY KHUSYAIRI tersebut dinyatakan ditaruh di bawah pengampunan PEMOHON;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu HERRY KHUSYAIRI untuk melakukan perbuatan hukum menutup rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101 atas nama HERRY KHUSYAIRI;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471136002580002 atas nama Rini Susilowati, diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175100504570001 atas nama Herry Khusyairi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471131603220003 atas nama kepala keluarga Herry Khusyairi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1597/48/III/1980 antara Herry Khusyairi dengan Rini Susilowati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Dalam Perawatan No. 747521 No.Versi BPJS: 1201R0011023K002941 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Dalam Perawatan No. 744729 No.Versi BPJS: 1201R0011023K002240 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Andhika Putra**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pengampuan bertempat tinggal di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah untuk mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas diri Termohon yang akan digunakan untuk menutup rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101 atas nama HERRY KHUSYAIRI;
 - Bahwa kondisi Termohon saat ini sedang sakit stroke, komunikasi hanya satu arah, hanya bisa berbaring di atas tempat tidur bahkan makan sudah memakai alat bantu (sonde) dan ingatan berkurang;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan penetapan pengampuan atas diri Termohon;
2. Saksi **Abiyoso**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena merupakan anak menantu dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah untuk mengajukan permohonan penetapan pengampunan atas diri Termohon yang akan digunakan untuk menutup rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101 atas nama HERRY KHUSYAIRI;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini sedang sakit stroke, komunikasi hanya satu arah, hanya bisa berbaring di atas tempat tidur bahkan makan sudah memakai alat bantu (sonde) dan ingatan berkurang;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan penetapan pengampunan atas diri Termohon;

Menimbang pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Termohon (Herry Khusyairi) yang berada di rumah Termohon di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dengan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim bertemu dengan suami Pemohon/ Termohon yang bernama Herry Khusyairi yang sedang dalam keadaan sakit stroke, tidak dapat bergerak, dan hanya berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Termohon mulai menderita stroke sejak tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Termohon kesulitan untuk berkomunikasi akan tetapi masih sedikit mengerti ketika diajak berbicara dan memberi respon dengan mengangguk;
- Bahwa saat ini Termohon sedang menjalani pengobatan di RSUD Wiroshan;
- Bahwa Termohon sudah pensiun dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Bahwa yang merawat Termohon di rumah adalah Pemohon dan anaknya yaitu saksi Rizky Andhika Putra;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon diangkat sebagai pengampu atas diri Termohon Herry Khusyairi yang sedang dalam keadaan sakit stroke dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk menutup rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101 atas nama Herry Khusyairi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Rizky Andhika Putra** dan 2. saksi **Abiyoso**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus/ menetapkan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "semua permintaan untuk

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

Menimbang, bahwa orang yang dimintakan pengampunan dalam perkara *aquo* adalah Termohon Herry Khusyairi yang berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta hasil pemeriksaan setempat dengan mendatangi Termohon di rumahnya dapat diketahui Termohon bertempat tinggal di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,, sehingga orang yang dimintakan pengampunan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah orang yang dimohonkan untuk diletakkan di bawah pengampunan yaitu Termohon Herry Khusyairi dapat ditempatkan dibawah pengampunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keteantuan Pasal 433 KUHPPerdata yang berbunyi

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPPerdata yang berbunyi:

“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap; Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semedanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat; Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau suaminya; Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa syarat untuk seseorang dapat ditaruh dibawah pengampunan adalah orang tersebut telah dewasa, batasan dewasa menurut berbagai peraturan perundangan yang berlaku adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* yang diminta untuk ditempatkan di bawah pengampunan adalah Termohon Herry Khusyairi, yang berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lahir pada tanggal 5 April 1957, sehingga umurnya telah melebihi 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain telah dewasa;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 433 KUHPdata dan pasal 434 KUHPdata orang dewasa dapat ditempatkan dibawah pengampunan apabila memenuhi salah satu kriteria/ golongan sebagai berikut:

- Seorang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap;
- Seorang karena sifat pemborosan;
- Seorang lemah kekuatan akalnya;
- Seorang merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Menimbang Pemohon di dalam permohonannya menyatakan Termohon Herry Khusyairi saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Termohon Herry Khusyairi sejak tanggal 24 April 2023 sakit stroke, dan saat ini hanya bisa berbaring di atas tempat tidur karena tidak dapat bergerak, komunikasi yang dilakukan hanya satu arah, dan untuk makan masih menggunakan alat bantu (disonde), dimana saat ini Termohon masih tetap menjalani pengobatan jalan di RSUD Wirosaban, hal ini dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6, keduanya berupa Surat Keterangan Dalam Perawatan yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023, dimana Termohon didagnosa *DM2NO, Ulkus Debitus, Dyspepsia, Post SNH, dan Parkinson*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPdata, terhadap orang yang dimintakan pengampunan harus pula di dengar keterangannya, atau apabila orang yang dimintakan pengampunan tidak mampu untuk hadir di persidangan, maka Hakim harus melakukan pemeriksaan di rumah orang yang dimintakan pengampunan tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2023, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di rumah yang menjadi tempat tinggal Termohon pengampunan yang berada di Perumahan Timoho Asri IV No B18, RT 051 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui Termohon saat ini sedang menderita sakit stroke dimana sakit stroke tersebut mulai diderita sejak tanggal 24 April 2023, dan kondisi Termohon saat ini hanya berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan tidak dapat bergerak/ lumpuh, komunikasi hanya dapat dilakukan satu arah, terkadang Termohon dapat merespon dengan

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



anggukan kepala, dan saat ini Termohon sedang menjalani pengobatan di RSUD Wirosban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Termohon saat ini sedang sakit stroke sehingga anggota tubuhnya mengalami kelumpuhan, Termohon hanya dapat berbaring di atas tempat tidur dan tidak dapat melakukan komunikasi dua arah, dimana terkadang Termohon dapat merespon dengan memberikan anggukan kepala, dan menurut Hakim dengan keadaan Termohon saat ini menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga Termohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari Herry Khusyairi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPdata, seorang suami/ istri dapat meminta pengampunan untuk suami/istrinya. Dan berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 2 Maret 1980;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri termasuk untuk melakukan segala perbuatan hukum sehingga memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampunan, dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan dari pihak keluarga Termohon tidak ada yang keberatan terhadap Termohon ditempatkan di bawah pengampunan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengampu atas diri Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena Termohon ditempatkan di bawah pengampunan Pemohon, maka segala kepentingan dari Termohon termasuk dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Pemohon, termasuk untuk menutup rekening rekening atas nama Termohon Herry Khusyairi di Bank Central Asia dengan nomor rekening 6281092101, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 449 KUHPdata dinyatakan:

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



"Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPdata tersebut maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan untuk memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah hukumnya meliputi juga untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan *aquo* kepada Balai Harta Peninggalan Semarang, meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Pemohon di dalam petitum permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan amar penetapan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 449 KUHPdata dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Herry Khusyairi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 5 April 1957, ditempatkan di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Rini Susilowati diangkat sebagai pengampu bagi suaminya yang bernama Herry Khusyairi tersebut di atas;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Herry Khusyairi guna melakukan perbuatan hukum menutup rekening atas nama Herry Khusyairi di Bank Central Asia dengan nomor rekening 62810921101;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan *aquo* kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;
- Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp905.500,00 (sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3.	PNBP	: Rp20.000,00
4.	Biaya kirim surat	: Rp10.500,00
5.	Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp700.000,00
7.	Materai	: Rp10.000,00
8.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp905.500,00

(sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)